

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR SAROLANGUN**

(Nomor Kasus : BP/50/VIII/2022/Reserse Kriminal)

Skripsi Diajukan Untuk Diuji Oleh Tim Penguji
Guna Memmperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh;

MUHAMMAD EDUWAR
NIM : 1900874201207

TAHUN AKADEMIK
2022/2023

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

NAMA : MUHAMMAD EDUWAR
NIM : 1900874201207
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : KEPIDANAAN

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN**

RESOR SAROLANGUN


(Nomor Kasus : BP/50/VIIH/2022/Reserse Kriminal)

Skripsi Diajukan Untuk Diuji Oleh Tim Penguji
Guna Memmperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Juli 2023


Menyetujui,

Pembimbing Pertama




H.MUHAMMAD BADRI, S.H., M.H

Pembimbing Kedua



MASRIYANI, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana



DEDY SYAPUTRA, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : MUHAMMAD EDUWAR
NIM : 1900874201207
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : KEPIDANAAN


JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR SAROLANGUN**
(Nomor Kasus : BP/50/VIII/2022/Reserse Kriminal)


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal, 07 Agustus 2023 Pukul 13.30 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh,

Pembimbing Pertama



H. MUHAMMAD BADRI, S.H., M.H

Pembimbing Kedua



MASRIYANI, S.H., M.H

Jambi, Januari 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana


DEDY SYAPUTRA, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,


Dr. M. MUSLIH, S.H., M.Hum

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


NAMA : MUHAMMAD EDUWAR
NIM : 1900874201207
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : KEPIDANAAN

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR SAROLANGUN**

(Nomor Kasus : BP/50/VIII/2022/Reserse Kriminal)

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal, 07 Agustus 2023 Pukul 13.30 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari



Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua Sidang	
Iman Hidayat, S.H., M.H	Penguji Utama	
H. Mubhammad Badrui, S.H., M.H	Pembimbing Pertama	
Masriyani, S.H., M.H	Pembimbing Kedua	

Jambi, Juli 2023

Ketua Prodi Nmu Hukum

Dr. S. Sanabuddin S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD EDUWAR
Nim : 1900874201207
Fakultas : HUKUM
Program Kekhususan : KEPIDANAAN
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun (Nomor Kasus : BP/50/VIII/2022/Reserse Kriminal).

Menyatakan dengan sesungguhnya :


1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Juli 2023



Saya yang menyatakan


MUHAMMAD EDUWAR
NIM : 1900874201207

ABSTRAK

Muhammad Eduwar Nim : 1900874201207. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun (Nomor Kasus : BP/50/VIII/2022/Reserse Kriminal). Implikasinya, pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) tidak dapat dipisahkan. Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun (Nomor Kasus : BP/50/VIII/2022/ Reserse Kriminal), (2) Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun (Nomor Kasus : BP/50/VIII/2022/ Reserse Kriminal). Pendekatan penelitian dengan menggunakan “Diskreptif Empiris”.

Hasil penelitian diperoleh penegasan bahwa, (1) Pertanggungjawab pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Sarolangun, dengan melakukan penahanan dan penyidikan, pelaku ini merupakan residivis yang sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama, pencurian dengan kekerasan. Kemudian faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Polres Sarolangun adalah faktor ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, pengangguran, kurangnya pemahaman agama dan hukum. Sehingga bagi warga masyarakat di sekeliling wilayah hukum di Polres Sarolangun mudah terpengaruh untuk melakukan tindak pidana pencurian apapun modus dan bentuknya, (2) Upaya tindakan pihak kepolisian di Wilayah Hukum Polres Sarolangun dalam meminimalisir tindak pidana pencurian (a) tindakan yang bersifat represif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian untuk memberantas kejahatan antara lain, melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang, melakukan penyidikan. Proses penyidikan dilakukan oleh Kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti tersangkanya, (b). Tindakan yang bersifat preventif, melakukan pengawasan secara ketat tentang tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kecamatan Kota Baru Jambi usaha ini dilakukan dengan melakukan patroli secara rutin setiap malam dan menghidupkan dan mengaktifkan kembali Poskamling di setiap RT-RT, setempat, melakukan kerjasama dengan masyarakat maupun tokoh agama agar sama-sama mengatasi kejahatan pencurian.

Kata Kunci :

Pertanggungjawaban - Pidana - Pelaku Pencurian - Kekerasan

KATA PENGANTAR

Dengan mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian dalam bentuk proposal dengan judul :
“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun (Nomor Kasus : BP/50/VIII/2022/Reserse Kriminal).

Dalam penulisan skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari skripsi ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu tegur sapa yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dalam belajar dan dengan cara ini pulalah skripsi ini akan dapat dilanjutkan penelitian.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heri, S.E., M.BA., (PJ), Selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Ketua Bagian Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi, sekaligus sebagai pembimbing Akademik.
5. Bapak H.Muhammad Badri, S.H., M.H, Pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Ibu Masriyani, S.H., M.H, Pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Bapak Dedy Syaputra, S.H M.H., Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kedua orang tua ayah Paswani, S.St dan ibu Siti Khotimah yang telah berjasa, kakak Heny Setiawan, S.Pt yang telah memberikan dorongan, dukungan dan disertai do'a, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga proposal ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, Juli 2023

Penulis

MUHAMMAD EDUWAR

NIM : 1900874201207

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	
A. Pengertian Tindak Pidana	17
B. Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan	19
C. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	25
D. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	28
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.	
A. Pengertian Pertanggungjawaban	35
B. Pertanggungjawaban Pidana	36

C. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana	38
D. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	44

**BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR SAROLANGUN (Nomor
Kasus : BP/50/VIII/2022/Reserse Kriminal).**

A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Lelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun (Nomor Kasus : BP/50/VIII/2022/Reserse Kriminal).....	52
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun (Nomor Kasus : BP/50/VIII/2022/ Reserse Kriminal).....	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR

PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak terpisahkan dengan konsep tindak pidana. Para ahli yang memberikan pengertian tindak pidana yang di dalamnya memasukkan keempat hal tersebut, sesungguhnya berpandangan bahwa antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana/kesalahan tidak dapat di pisahkan. Implikasinya, pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) tidak dapat dipisahkan.¹ Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya ia terbukti melakukan tindak pidana. atau dengan kata lain, yang dipertanggungjawabkan adalah orangnya bukan perbuatan orang itu di sini yang dipertanggungjawabkan pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat di pidana karena perbuatannya itu.²

Karena di dalam pertanggungjawaban pidana menyaratkan bahwa secara subjektif orang melakukan tindak pidana memenuhi syarat untuk di pidana , maka kesalahan penting dalam konteks ini. Awalnya, kesalahan dimaknai sebagai kesalahan moral yang sifatnya abstrak dan sulit diterapkan dalam membuktikan kesalahan seseorang atas tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, konsep

¹Hanafi Armani, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Penerbit PT Grafindo, Jakarta, 2015, hal. 13.

²Fickry Abrar P,dkk , *Kebijakan Hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Memecahkan kaca Mobil Dalam Perspektif Kriminologi*, Usu Law Journal, Volume 5 Nomor. 212. April Univesitas Sumatera Utara, 2017, hal. 3.

kesalahan bergeser kepada kesalahan psikologis. Menurut konsep ini, kesalahan adalah keadaan bathin (psychis) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Tentu saja, menilai keadaan bathin seseorang sangat sulit karena sifatnya yang relatif dan berbeda kondisi batin seseorang dengan kondisi batin orang lain.³

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan perlu ditekan sedemikian rupa supaya dapat menurunkan angka kejahatan, yang senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya, untuk itu terlebih dahulu diupayakan untuk dicari faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, kemudian dirumuskan pula langkah-langkah yang harus ditempuh sebagai upaya penanggulangannya.⁴

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam dalam melakukan aksinya tidak hanya mengambil barang orang lain, tetapi juga melakukan kekerasan terhadap pemilik atau orang-orang yang terkait. Biasanya pelaku kejahatan penggunaan senjata tajam dalam kasus pencurian dengan pemberatan ini dapat melakukan aksinya dimana saja. Modus operandi yang digunakan dalam kejahatan ini beragam, tergantung pada lokasi kejahatan dilakukan, seperti modus di jalanan, modus di lingkungan rumah dan modus di kendaraan. tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam ada beberapa modus operandi yang digunakan pelaku dalam menjalankan

³Azizah, Siti Nur, *Pertanggungjawaban Pidana Deelneming Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Pada pasal 363 KUHP Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal. Volume. 2 Nomor 786 2019, hal. 7.

⁴Moehammad Jasin, Komisararis Jenderal Polisi. *Memoar JASIN SANG POLISI PEJUANG. Meluruskan Sejarah Kelahiran Polisi Indonesia*. Jurnal. Volume. 2 Nomor 354 ISBN 978-979-22-5177-7. 2019, hal. 12.

aksinya, tergantung pada lokasi kejahatan dilakukan, seperti modus di jalanan, modus di lingkungan rumah dan modus di kendaraan.

Faktor penyebabnya, ada dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern yaitu dari diri individunya sendiri dan faktor pendidikan. Faktor eksternnya yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan yang buruk, dan faktor lemahnya penegakan hukum, kemudian sangat diperlukan penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah melakukan penyuluhan dan patrol, kemudian upaya represif yang dilakukan merupakan penindakan bagi pelaku kejahatan melalui suatu proses peradilan pidana dan melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁵

Dari ciri-ciri kejahatan di atas, maka dibawah ini akan diuraikan tentang pencurian dengan kekerasan yaitu yang disebut dalam pasal 365 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) ialah diancam hukuman penjara maksimum Sembilan tahun, pencurian yang didahului disertai atau di iringi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau pada keadaan tertangkap tangan supaya mempunyai kesempatan bagi diri sendiri atau orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu, untuk melarikan diri atau supaya barang yang di curi tetap dalam kekuasaan. “ Berbagai macam faktor dapat menimbulkan terjadinya Suatu tindakan kriminal, faktor tersebut yaitu rendahnya pendidikan, moral agama, serta faktor lingkungan, namun faktor yang sangat mempengaruhi

⁵S. Sahabuddin, *Penerapan Hukum Bagi Pelaku Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian* Jurnal, Volume 3 Nomor. 212 Juni Universitas Batanghari Jambi, 2016, hal. 13.

timbulnya tindakan kriminal adalah faktor ekonomi.⁶ Kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap, sehingga dalam memenuhi kebutuhannya banyak masyarakat yang melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya, hal ini yang membuat angka kriminal yang tinggi, seperti penipuan, pemerasan dan pencurian.

Salah satu kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Sarolangun dimana pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 Wib telah terjadi pencurian dengan kekerasan, dan barang bukti yang diamankan kepolres Sarolangun guna proses lebih lanjut sebagai barang bukti. Tersangka dengan inisial MH (19 Th) telah diamankan di Polresta Sarolangun untuk diminati keterangan dan disidik. Tersangka telah dikenakan Pasal 365 ayat (2) KUHP. Pada Pasal 365 KUHP menegaskan bahwa (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun : jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan (1) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, (2) jika masuk ke tempat

⁶Andi Hamzah , *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Penerbit, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal. 34.

melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, (3) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, (4) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, (5) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.⁷

Berdasarkan permasalahan dan kasus tersebut di atas terhadap Kejahatan pencurian dengan pemberatan, maka termuat dalam Buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah di klasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 365 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*).

Perekembangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun selama 3 tahun terakhir dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut :

⁷Sumber Data : Kepolisian Resor Sarolangun, 17 April 2023.

Tabel. I
Perkembangan Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun
Tahun 2020 – 2022

Tahun	Jumlah Kasus	Penyelesaian Kasus
2020	10 Kasus	Lanjut ke Pengadilan
2021	12 Kasus	Lanjut ke Pengadilan
2022	9 Kasus	Lanjut ke Pengadilan

(Sumber data : Polres Sarolangun 2023).

Berdasarkan tabel di atas, bahwa perkembangan kasus pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polres Sarolangun dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan. Sementara untuk mempertanggungjawabkan pidana bagi para pelaku pencurian dengan kekerasan, maka para pelaku dilakukan penangkapan, dan para pelaku dikenakan Pasal 365 KUHP kejahatan pencurian dengan kekerasan, kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi.

Isi Pasal 356 KUHP ditegaskan bahwa : Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam sanksi pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dari sekian banyaknya tindak pidana di Indonesia, tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada pihak lain, baik di dalam atau di luar rumah secara terang-terangan dengan disertai kekerasan dan mengakibatkan kerugian baik fisik maupun non fisik yang sangat besar. Sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP : (1) sembilan tahun, (2) dua belas tahun, (3) lima belas tahun, dan (4) hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pelaku melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu kajian dan penelitian yang diangkat kedalam penulisan skripsi yang berjudul

”Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun (Perkara Nomor : 029/Pol.Sus/2020/Polres/Srl)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun (Nomor Kasus : BP/50/VIII/2022/Reserse Kriminal).
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun (Nomor Kasus : BP/50/VIII/2022/ Reserse Kriminal).

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar pokok permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi adalah :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun (Nomor Kasus : BP/50/VIII/2022/ Reserse Kriminal).
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun (Nomor Kasus : BP/50/VIII/2022/ Reserse Kriminal).

2. Tujuan Penulisan

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat yang berupa :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk menambah wawasan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan tinjauan kriminologis.
- c. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat, baik bagi diri penulis sendiri dan kepada para pembaca.
- d. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan kajian dan penelitian dengan judul yang sama dan permasalahan yang berbeda.

D. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

2. Pelaku

Yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dsb); yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu, orang yang melakukan suatu perbuatan, pemeran, pemain (sandiwara dsb).⁸

3. Pelaku Pencurian

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.⁹

4. Kekerasan

Kekerasan adalah sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Kekerasan ini bisa dalam bentuk fisik atau bisa juga dalam bentuk psikis. Adapun tindak kekerasan fisik, seperti seseorang memukul atau menendang, dan sebagainya. Sedangkan kekerasan psikis, seperti memaksa orang lain untuk melakukan hal yang tidak disukainya. Kedua bentuk itu sama-sama memiliki dampak yang bisa merugikan korbannya.¹⁰

5. Wilayah Hukum

Wilayah hukum adalah Suatu daerah yang dikendalikan atau menjadi kedaulatan wilayah. Di masa lalu, suatu daerah sering dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alami seperti sungai, laut, dan gunung. Negara ini memiliki

⁸WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Setara Press, Malang, 2016, hal. 77.

⁹P.A.F. Lumintang dan, Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.56.

¹⁰<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/>Diakses Pada Tanggal, 22 Februari 2021, jam. 21.00 Wib.

kepentingan untuk berpartisipasi dalam regulasi manajemen dan penggunaan dasar laut internasional dan laut bebas terhadap sesuai dengan adanya suatu hukum internasional.¹¹

6. Polsek Sarolangun

Polresta kependekan dari Kepolisian Resor Kota, tetapi struktur komando di wilayah ini berada di Kabupaten dan Kota yang dinilai memiliki tingkat kriminalitas atau kerawanan sangat tinggi dibandingkan Kabupaten dan Kota yang lain. Seorang Polisi berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes Pol mendapatkan tugas berat untuk menjaga keamanan dan mencegah adanya aksi kejahatan di wilayah Kabupaten dan Kota tersebut.¹² Jadi Polres Kabupaten Sarolangun adalah tingkat Wilayah Hukum Kabupaten Sarolangun.

E. Landasan Teoritis

1. Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

¹¹<https://www.terraveu.com/pengertian-wilayah-negara/>Diakses Pada Tanggal, 22 Februari 2021, jam. 21.00 Wib.

¹²Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Widiyakarya, Jakarta, 2024, hal. 10.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹³

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum nullum delictum nulla poena sine pravia lege atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan.

¹³Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Ke-II, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 33.

Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan “*Yuridis Empiris*”. *Yuridis Empiris* adalah mengidentifikasi dan mengkonseptualkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan dengan pendekatan “*Socio Kriminologis*” diharapkan akan memberikan sumbangan dalam mempelajari kejahatan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.¹⁵ Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan personalan ini. Penelitian bertujuan menemukan fakta hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 2018, hal. 51

¹⁵Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hal. 132.

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh Penulis dari 2 (tiga) jenis data yaitu :

a. Data Kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu :

Dalam penelitian tentunya memerlukan sumber data, sama halnya dengan penelitian hukum Empiris ini juga mempunyai sumber hukum seperti :

- 1) Bahan hukum primer yaitu yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP).
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer, hasil penelitian, karya ilmiah dari para sarjana buku-buku hukum, dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tesier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.


b. Data Lapangan (*Field Reserch*).

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang diperoleh dilapangan yaitu hasil wawancara dan data-data dari sumber dokumentasi, yang berkenaan dengan permasalahan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kepolisian Resor Sarolangun.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun interview ini dimaksudkan untuk pengumpulan data berbentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan (*interview*) antara peneliti dengan beberapa narasumber (*informan*) yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian dalam hal ini antara penulis dengan anggota Kepolisian Resor Sarolangun serta para pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dengan pemilihan sampel secara “*Purposiv Sampling*” yaitu pemilihan sampel berdasarkan sifat-sifat dan ciri-ciri dan jabatan yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁶ Artinya wawancara dilakukan secara langsung yang sudah ditentukan antara lain adalah :

- 
- 1) Kanit Reskrim = 1 orang
 - 2) Humas = 1 orang
 - 3) Penyidik = 1 orang
 - 4) Pelaku = 1 orang

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori, atau catatan yang penting lainnya. Adapun yang dimaksud

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dengan Pendekatan Praktek*, Cetakan Ke-III, Penerbit Renika Cipta, Jakarta, 2010, hal. 132

dengan dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis, yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data melalui dokumen adalah

berupa jumlah kasus, jumlah personil Kepolisian Resor Sarolangun, foto atau gambar dan catatan lain yang dianggap perlu.

5. Analisis Data

Setelah Penulis memperoleh data primer dan data sekunder seperti tersebut diatas, maka untuk menyelesaikan penelitian yang terpadu dan sistematis, maka digunakan suatu sistem analisis data yaitu analisis deskriptif analitis, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai tindak pidana yang dilakukan pelaku pencurian dengan pemberatan. Hasil wawancara dan studi kepustakaan tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup pembahasan sebagaimana yang dikemukakan di atas, penelitian ini menyajikan dalam beberapa bab dan akan dirinci menjadi beberapa sub bab :

BAB I : Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.


BAB II : Tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sub bahasan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, unsur-unsur

tindak pidana dengan pemberatan, jenis-jenis tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

BAB III : Tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, dengan sub bahasan pengertian pertanggungjawaban pidana, Dasar-dasar pertanggungjawaban pidana, Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana,

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku tindak pidana Pencurian Dengan pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun dengan sub bahasan, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun (Nomor Kasus : BP/50/VIII/2022/Reskrim), upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun (Nomor Kasus : BP/50/VIII/2022/Reskrim)

BAB V : Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

E. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.¹⁷

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut :
“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹⁸

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang

¹⁷Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, 2015, hal. 14.

¹⁸*Ibid.*, hal. 15.

berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Guna untuk menggunakan istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan strafbaar feit, karena peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan (*handelen*), atau suatu melalaikan (*verzuim atau nalaten*), maupun akibatnya yakni keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu.¹⁹

Hal senada juga dikemukakan oleh Teguh Prasetyo dengan menggunakan istilah peristiwa pidana yang pernah digunakan dalam Pasal 14 Ayat 1 UUD Sementara 1950. Secara substantif, istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia, maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, suatu kejadian bisa saja merupakan peristiwa alam yang bukan dari perbuatan manusia.²⁰ Moeljatno menyatakan bahwa istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris yaitu criminal act, pertama, karena criminal act juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua karena criminal act juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan criminal liability atau responsibility. Untuk adanya criminal liability (untuk dapat dipidananya seseorang), selain daripada melakukan criminal act (perbuatan pidana), orang itu juga harus mempunyai kesalahan (guilt).²¹

Berkaitan dengan definisi dari istilah, maka terdapat dua pandangan yang berkembang dalam kalangan ahli hukum pidana, yaitu pandangan monistis dan

¹⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-II, 2011, hal. 48.

²⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Penerbit, Stora Grafika, 2012, hal 204

²¹*Ibid.*, hal. 205

pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah pandangan yang menyatukan atau tidak memisahkan antara perbuatan pidana beserta akibatnya di satu pihak, dan pertanggung jawaban pidana di pihak lainnya. Sedangkan pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan serta akibatnya di satu pihak, dan pertanggungjawaban pidana di lain pihak

F. Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan ini disebut juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur didalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363.

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa (*gequalificeerde deifstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.²²

Sedangkan M. Sudradjat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk pencurian istimewa maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun. Pencurian dengan pemberatan secara kualitatif dapat menimbulkan kerugian yang diderita oleh masyarakat, yaitu kerugian secara

²²P.A.F. Lumintang dan, Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 120

ekonomis (materi) dan kerugian secara psikologis (keadaan kejiwaan dari masyarakat yang dilakui perasaan susilanya dengan kejahatan itu). Oleh karena itu pencurian jenis ini harus ditanggulangi secara serius.²³

Pencurian dengan kekerasan, merupakan suatu kejahatan yang sekarang ini lagi trend atau terbanyak Jumlah Tindak Pidana (JTP) nya dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lainnya di Pangkalpinang dari tahun ketahun. Apalagi kejahatan ini dilakukan tidak lagi memperhatikan siapa korban dan kapan waktunya. Tingginya tingkat kejahatan pencurian dengan pemberatan di Pangkalpinang yang terjadi merupakan ancaman dan tantangan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, yang pada gilirannya menghambat usaha-usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Hukum pidana mengenal adanya pencurian, pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata “pencurian” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, larseni, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian perampokan dianggap sama dengan larseni, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri.⁵⁰ Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam

²³M. Sudradjat Bassar, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, Jakarta, Penelit Pustaka Karya, 2015, hal, 15.

sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa, “pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya. Sedangkan, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum). Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur obyektif dan subyektif antara lain:

1. Unsur Obyektif

Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (wegnemen). Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang

kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana yang disebutkan di atas bukanlah suatu syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan perpindahan kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna.

Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak hanya benda yang bergerak dan berwujud. Benda bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya tidak dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, yaitu pengertian lawan dari benda bergerak. Benda yang dapat menjadi obyek pencurian harus benda yang ada pemiliknya. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain berarti benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain tetapi cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri.

2. Unsur Subyektif

Unsur subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) berupa unsur kesalahan

dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan 2 (dua) unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja.⁵⁵ Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang dicuri.²⁴

Sedangkan proses penegakan hukum (*enforcement of law*) dikatakan efektif menurut Soerjono Soekanto adalah Hukum atau peraturan sistematis dan sinkron, Penegak hukum/pegawai berwibawa dan handal, Fasilitas pendukung penegakan hukum memadai, Derajat kepatuhan warga masyarakat tinggi. Sehubungan dengan itu, Helen Silving, merumuskan seperangkat tujuan hukuman yaitu, tujuan primer dan tujuan sekunder. Tujuan primer melihat aspek pembalasan (*retribution*) dan pencegahan (*prevention*), sedangkan tujuan sekunder adalah perbaikan (*rehabilitation*) dan penjeratan (*deterrence*). Sebab fungsi nyata dari penghukuman atau pidanaan memang ditujukan untuk memperbaiki pelanggar hukum, dan melindungi masyarakat serta menumbuhkan rasa keadilan pada masyarakat.²⁵

²⁴*Ibid*, hal, 20.

²⁵*Ibid*, hal, 21.

Setiap perbuatan manusia mempunyai sebab yang merupakan faktor pendorong di lakukannya kejahatan tersebut. Pengkajian terhadap sebab timbulnya kejahatan merupakan salah satu bagian yang sangat mendapat perhatian bagi penegak hukum, khususnya Polri dalam melaksanakan tugasnya. Terdapat banyaknya faktor sebagai penyebab terjadinya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga mewujudkan dampak negatif berupa urbanisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kepadatan penduduk, keterasingan masyarakat kota, disharmonis dalam rumah tangga, dan sebagainya. Akibat negatif ini berpengaruh pula terhadap peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh manusia terutama di perkotaan.

Berdasarkan hal di atas dapat di katakan bahwa, faktor penyebab utama pencurian dengan pemberatan di Kota adalah di sebabkan oleh faktor dorongan ekonomi. Kekurangan ekonomi mengakibatkan warga masyarakat tidak mempunyai kesempatan mencapai tujuan sosial, dan menjadi pendorong potensial melakukan pelanggaran hukum. Hal tersebut adalah fakta, bahwa kejahatan konvensional dapat di pandang sebagai pernyataan kekurangan-kekurangan pemenuhan kebutuhan hidup disebabkan dan dipertahankan oleh struktur sosial ekonomi yang bersangkutan.

Selain faktor ekonomi sebagai penyebab seseorang melakukan pencurian dengan pemberatan, juga disebabkan oleh faktor pengaruh teman dalam pergaulan, serta hukumannya terlalu ringan, Kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat tentang kejahatan, adanya kesempatan atau kelengahan dari korban, arus globalisasi dan penambahan jumlah penduduk. Dengan demikian pengaruh

lingkungan dalam pergaulan merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan, khususnya pencurian dalam pemberatan, sebab lingkungan pergaulan lebih menentukan jadinya mental, karakter seseorang dari pada orang itu sendiri.

Dari uraian diatas, bahwa faktor penyebab seseorang melakukan pencurian dengan pemberatan di daerah Kota Pangkalpinang tidak hanya di pengaruhi oleh beberapa faktor tapi kesemuanya faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya.

G. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu. Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
 - a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku.

Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar Hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.²⁴ Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana.²⁶

Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (Bijkomende voor waarde strafbaarheid) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP

²⁶Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Penerbit, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 91

- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.²⁷

Sebagian besar ahli berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana.²⁸

Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.
- b. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan. Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada

²⁷Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal. 18.

²⁸Sudarto, *Hukum Pidana I*, Penerbit Yayasan Sudarto, Cetakan yang Ke-II, Semarang, 2009, hal. 17

Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

- d. Unsur melawan hukum yang objektif. unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.²⁹

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “ dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

H. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

Dalam hukum pidana bahwa ada beberapa jenis tindak pidana pencurian, dan ada beberapa tingkatan dalam masalah tindak pidana tersebut diantaranya adalah :

²⁹Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta, Penerbit Storia Grafika, 2012, hal 40.

1. Pencurian Biasa

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut

:”Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah”.

Berdasarkan rumusan pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

- a. Mengambil
- b. Suatu barang
- c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

2. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur- unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan : “ Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, diancam karena pencurian

ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

Berdasarkan rumusan pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

- a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (pasal 362)
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau

c. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk kedalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dengan syarat :

- 1) Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman atau rumah;
- 2) Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah;
- 3) Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP disebutkan pencurian dengan pemberatan, karena pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga ancaman pidananya diperberat, cara atau keadaan tertentu seperti :
 - a) Pencurian hewan ternak;
 - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, gunung meletus, bencana alam, banjir, gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

- c) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan seseorang yang tertutup dimana pemiliknya yang berada di dalam tanpa sepengetahuan pemiliknya atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;
- d) Pencurian untuk dapat masuk ke tempat kejahatan dimana barang dicuri itu didapatkan dengan jalan membongkar, mematahkan dan memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian serta jabatan palsu;

3. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHPidana yang diantaranya menyebutkan :

- a. Dengan hukuman penjara tersebut yang selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
- b. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - 1) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktumalam didalam suatu rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada

dirumahnya atau di jalan umum atau didalam suatu kereta api atau trem yang sedang berjalan;

- 2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
- 3) Terhadap si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
- 4) Jika perbuatan itu mengakibatkan ada orang mendapat luka berat;
- 5) Hukuman selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan apabila karna perbuatan itu ada orang mati.
- 6) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh hal dalam No. 1 dan 3.

Berdasarkan semua uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tanggung jawab bangsa indonesia secara keseluruhan, bukan hanya berada pada pundak kepolisian ataupun pemerintah saja. Namun, seluruh komponen masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam upaya penanggulangan tersebut. Setidaknya, itulah yang diamanatkan dalam berbagai undang-undang negara, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 365.

Pasal 362 KUHP: Pasal ini menjelaskan tentang pencurian, yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk

memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pasal ini juga menyebutkan bahwa pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun.

Pasal 363 KUHP: Pasal ini membahas tentang pencurian dengan pemberatan, yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata, atau bersekongkol dengan orang lain. Pencurian dengan pemberatan dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun.

Pasal 364 KUHP: Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan kematian, luka berat, atau luka-luka berat pada orang yang menjadi korban. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

Pasal 365 KUHP: Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun.

Pasal 366 KUHP: Pasal ini menjelaskan tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pegawai swasta yang dalam kedudukan sebagai pengurus, pengawas, atau pemegang jabatan yang melibatkan pengelolaan barang. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun.

Pasal 367 KUHP: Pasal ini membahas tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh orang yang secara teratur melibatkan diri dalam kegiatan pencurian. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun.

Pasal 368 KUHP: Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dalam kelompok atau bersama-sama dengan paling sedikit tiga orang. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun.

Pasal 369 KUHP: Pasal ini membahas tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yang menjadi korban. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Pasal 370

KUHP: Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat pada orang yang menjadi korban. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun.



BAB III

TINAJAUAN UMJUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing, disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility, yaitu “pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Sejatinya, ketentuan dalam KUHP, tidak memberikan rumusan tentang pertanggungjawaban pidana, namun terdapat dalam rumusan resmi KUHP, yaitu dalam M.V.T (Memori Van Toelichting), yang oleh Teguh Prasetyo disebut rumusan negatif, yaitu :

1. Si pelaku tidak bebas untuk menentukan kehendaknya, sehingga ia tidak menyadari dan menginsyafi arti perbuatannya serta akibatnya.
2. Keadaan jiwa si pelaku sedemikian rupa, sehingga ia tidak menginsyaf arti perbuatannya serta akibat perbuatannya.³⁰

Sedangkan Pompe, menyampaikan bahwa kemampuan bertanggungjawab pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

3. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (dader) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
4. Oleh sebab itu , ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
5. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

³⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Ranika Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59

B. Pertanggungjawaban Pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan mens rea dan pemidanaan (punishment). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan masyarakat yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*).³¹ *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab.

Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat. Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan.³²

³¹Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Jakarta, 2012, hal. 18

³²Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 52

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana. Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut.

Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.³³ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

³³*Ibid.*, hal. 53

C. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.³⁴

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhkan pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundangundangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga

³⁴Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hal. 68.

pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.³⁵

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto.³⁶ Diantaranya adalah :

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat; Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut. Dengan sengaja Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang

³⁵Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 21.

³⁶Sudarto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 23-24.

lain, diancam pidana karena pembunuha”. Karena kealpaan Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab; Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedabedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampumenentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkn kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.
4. Tidak ada alasan pemaaf. Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.³⁷

Apabila unsur-unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur

³⁷*Ibid*, hal. 25

yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi bagaimana makna kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku yaitu :

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan.
4. Orang yang membujuk melakukan.
5. Orang yang membantu melakukan.

Pelaku merupakan pihak yang melakukan kejahatan dan menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban atau masyarakat. Tetapi pelaku juga dapat mengalami dampak dari perbuatan itu sendiri.³⁸

Secara hukum dampak yang dialami oleh pelaku adalah dijatuhi sanksi pidana. Penjatuhan saksi pidana menyebabkan pelaku terpisah dari keluarga maupun dilingkungannya dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya dapat dilakukan. Pelaku kejahatan selain mendapat sanksi pidana juga kerap mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, sanksi ini diberikan karena pelaku dianggap telah merusak norma sosial atau bahkan norma agama. Bentuk sanksi sosial yang didapatkan antara lain dikucilkan dari lingkungannya. Pelaku tindak pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP antara lain :

³⁸Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72.

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.³⁹

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur subjektif maupun unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang

³⁹Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. Hal. 10

dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁴⁰

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Artinya seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya

⁴⁰Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana (cetakan pertama)*, Surabaya: Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP), 2016, hal. 56

perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

D. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.

Banyak ahli hukum pidana yang menyampaikan mengenai unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana, yaitu kemampuan tanggungjawab adalah keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan yaitu :

1. Si Pelaku menginsyafi dan meyakini arti dari perbuatannya
2. Si pelaku dapat menentukan kehendaknya
3. Bahwa perbuatan pelaku bertentangan dengan ketertiban dalam masyarakat

Kemampuan tanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila : Si pelaku menginsyafi dan meyakini bahwa perbuatannya melawan hukum. Oleh karena pelaku menginsyafi dan meyakini perbuatannya melawan hukum, maka ia dapat menentukan kehendak secara bebas, seseorang dapat dipertanggungjawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.

Berdasarkan uraian unsur-unsur pertanggungjawaban pidana di atas, dapat dipahami bahwa tanggungjawab pidana sangat dipengaruhi oleh keadaan pelaku tindak pidana sendiri, sehingga agar pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu Kemampuan bertanggung jawab. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidananya, apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (tidak ada peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaar-*

digingsgrond) dan/atau adanya alasan pembenar). Unsur mampu bertanggungjawab mencakup :

1. Keadaan jiwanya :

3. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
4. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya*), dan
5. Tidak terganggu karena terejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/ koorts, nyidamdan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2. Kemampuan jiwanya :

- a. Dapat menginsyaf hakekat dari tindakannya;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁴¹

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.

Adanya kesalahan Moeljatno, menyampaikan bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, sehingga setiap perbuatan dapat tidaknya dipertanggungjawabkan secara pidana,

⁴¹Roeslan Saleh. *Op.Cit.*, hal. 11

tergantung dari soal, apakah dalam melakukan perbuatan ini, dia mempunyai kesalahan”.⁴²

Pendapat yang disampaikan Moeljatno seperti di atas, didasarkan pada sebuah asas dalam hukum pidana yaitu “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, atau yang dalam bahasa belanda disebut “Geen straf zonder schuld” sedangkan dalam bahasa latin dikenal dengan istilah “*Actus non facit reum nisi mens sist rea*”. Lebih lanjut, Moeljatno menyampaikan bahwa berlakunya asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” ini tidak hanya berlaku pada hukum tertulis saja melainkan juga hukum tidak tertulis.⁴³

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Selain itu Moeljatno, juga menyampaikan bahwa kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa); dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.⁴⁴

⁴²Prodjodikoro, W. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Keempat. Bandung. PT Refika Aditama, 2011, hal. 78.

⁴³Roeslan Saleh. *Op.Cit.*, hal. 11

⁴⁴Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 80.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari :

1. Kesengajaan (*opzet*).

Ketentuan dalam KUHP tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dapat ditemukan dalam M.V.T, dengan rumusan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan dikehendaki dan diketahui, Moeljatno, menyampaikan bahwa terdapat dua aliran teori, yaitu :

- a. Teori kehendak (*wiltheorie*); dan
- b. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*).

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya tujuan seperti yang dirumuskan dalam wet (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving wil*), sedangkan dalam teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut wet (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestanddelen*).⁴⁵

Dalam perkembangan hukum pidana, pembahasan mengenai kesengajaan (*opzet*), harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan

⁴⁵Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* Cetakan Ke-II, Penerbit Pranadamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 120.

larangan itu, dan ke-3 bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan yang dapat dibagi menjadi 3 bagian.⁴⁶ yakni :

a. Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*) Yang dimaksud dengan “sengaja sebagai niat” adalah bahwa niat atau maksud dari pelaku yaitu terwujudnya delik yang merupakan tujuan dari pelaku. Dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*), dapat dikatakan bahwa pelaku tindak pidana benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*).

b. Sengaja Sadar Akan Kepastian (*Zekerheidsbewustzijn*) Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku tindak pidana dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Menurut Van Hattum, “Kepastian” dalam kesengajaan semacam ini harus diartikan secara relatif, oleh karena secara ilmu pasti tidak mungkin ada kepastian mutlak, maksud “kepastian” ialah suatu kemungkinan yang sangat besar sedemikian rupa, bahwa seorang manusia biasa menganggap ada kepastian, tidak ada kemungkinan besar saja.

c. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis*) Berbeda dengan sadar akan kepastian, dimana dalam sadar kepastian, terdapat bayangan akan terjadinya akibat dari perbuatan yang bersangkutan, sedangkan dalam sadar kemungkinan lebih menitik beratkan pada suatu kemungkinan belaka akan akibat dari perbuatan itu. Amir Ilyas, menyampaikan bahwa

⁴⁶Hasbullah F. Sjawie. *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Ke-I, Depok Kencana Prenadamedia Group, 2017, hal. 70.

kesengajaan sebagai sadar akan kemungkinan, merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah/ tujuan pelaku tercapai. (ada delik/tindak pidana yang mungkin terjadi sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku kemungkinan tercapai).

2. Kealpaan (Culpa)

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu :

- a. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP; dan
- b. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.

Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur yaitu :

- a. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
- b. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; dan
- c. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Sedangkan menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, yang di kutip (dalam Hasbullah F. Sjawie) memberikan skema kelalaian atau culpa yaitu :

- a. Culpa lata yang disadari (alpa) CONSCIOUS : kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono (roekeloos), lalai (onachtzaam), tidak acuh. Dimana seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi;
- b. Culpa lata yang tidak disadari (Lalai) UNCONSCIOUS : kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berpikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*), dimana seseorang seyogianya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian.⁴⁷


Jadi, kelalaian yang disadari, terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari, terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini

⁴⁷*Ibid*, hal. 73

dikarenakan karena pada umur tertentu secara psycologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.⁴⁸

Pada dasar nya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pad aumur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana makan secara psycologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.



⁴⁸*Ibid*, hal. 74

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SAROLANGUN

(Nomor Kasus : BP/50/VIII/2022/Reserse Kriminal)

A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun (Nomor Kasus : BP/50/VIII/2022/Reskrim).

Satreskrim Polres Sarolangun setelah mendapatkan laporan tersebut segera memprosesnya dan menelusuri kejadian perkara. Kronologi kejadian korban sedang mendorong motornya yang kehabisan BBM, tiba-tiba pelaku yang berboncengan dengan temannya menarik baju korban. Korban panik dan berlari masuk kerumah warga meninggalkan motornya begitu saja. Kemudian pelaku langsung membawa sepeda motor korban ke arah desa rantau tenang, dan atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000. (Sepuluh Juta Rupiah) Kejadian ini terjadi pada tanggal 22 Februari 2022.

Tim penyidik AKP Rendie Rienaldy Polres Sarolangun yang mengatakan bahwa :

Setelah mendapatkan informasi bahwa pelaku sedang berada dirumahnya dan segera mengamankan MH (19) dikediamannya di desa Rantau tenang Kecamatan Pelawan. Pelaku mencoba melarikan diri saat diamankan, namun kini sudah di bawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku telah pernah dilaporkan sebanyak 3 (tiga) kali di Polres Sarolangun dengan tindak pidana yang serupa. Untuk itu pelaku pencurian dengan kekerasan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.⁴⁹

⁴⁹AKP. Rendie Rienaldy, *Tim Penyidik Polres Sarolangun*, wawancara pada tanggal, 20 Juni 2023.

Salah satu pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka setelah pelaku ditangkap oleh pihak Polres Sarolangun dilakukan suatu penyidikan oleh pihak tim penyidik, kemudian hasil penyidikan pelaku dimintai keterangan dan ditrogasi secara mendalam, kemudian didukung dengan barang bukti, keterangan korban serta keterangan dan pengakuan pelaku memang bersalah melakukan pencurian dengan kekerasan, maka pelaku dilakukan penahanan di Polres Sarolangun.

Tim penyidik AKP Rendie Rienaldy Polres Sarolangun yang mengatakan bahwa :

Berdasarkan hasil penyidikan bahwa pelaku MI (17) memang sudah beberapa kali melakukan kejahatan dengan kekerasan, dalam kejadian awal akan ditangkap pelaku mendapatkan informasi bahwa pelaku sedang berada dirumahnya dan segera mengamankan MH (19) dikediamannya di Desa Rantau tenang Kecamatan Pelawan. Pelaku mencoba melarikan diri saat diamankan. Namun dengan kesigapan kami petugas, akhirnya pelaku dapat diamankan dan di bawa ke Polres Sarolangun untuk dimintai keterangan.⁵⁰

Selanjutnya ditegaskan oleh Iptu Cindo Katama Kasat Reskrim Polres Sarolangun yang mengatakan bahwa :

Dalam kaitan dengan penangkapan pelaku MI (19) maka pihak Polres Sarolangun untuk dimintai keterangan, motif pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan, kemudian hasil kejahatannya digunakan nuntuk apa, dan barang curiannya di jual kemana dan dengan siapa. Karena pelaku ini sudah melakukan perbuatannya sudah beberapa kali, sehingga diperlukan sanksi yang lebih berat lagi. Dimana pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan, pada saat korban lewat di jalan, pada saat itu pelaku langsung beraksi merebut kendaraan bermotor tersebut secara paksa.⁵¹

⁵⁰AKP. Rendie Rienaldy, *Tim Penyidik Polres Sarolangun*, wawancara pada tanggal, 20 Juni 2023.

⁵¹IPTU. Cindo Katama, *Kasat Reskrim Polres Sarolangun*, wawancara pada tanggal, 20 Juni 2023.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa pelaku dengan segala perbuatannya harus mempertanggungjawab di muka hukum untuk dilakukan pinyidik di Polres Sarolangun. Akibat perbuatannya maka pelaku akan dikenakan pasal pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHP menegaskan bahwa (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Pada hasil penyidikan yang didukung dengan keterangan korban, barang bukti dan pengakuan pelaku, maka akhirnya pelaku di serahkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Sarolangun. Pertanggungjawaban pelaku pencurian dengan kekerasan ini sebagai salah upaya untuk menerapkan sanksi hukuman yang akan diberikan kepada pelaku, kemudian untuk memberikan efek jera kepada palaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, proses tersebut adaklah melalui beberapa tahapan diantaranya adalah :

1. Melakukan penangkapan kepada pihak pelaku pencurian dengan kekerasan, penangkapan setelah adanya pengaduan dan laporan dari masyarakat atau pihak korban, bahwa terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi pada diri si korban, dengan didukung baranbg bukti, keterangan saksi dan pihak korban itu sendiri.
2. Melakukan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang.

3. Tindakan Penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan sebuah peristiwa pidana merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun (Nomor Kasus : BP/50/VIII/2022/Reskrim).

Upaya yang dilakukan pihak kepolisian Resor Sarolangun adalah diperlukan sosialisasi terhadap para remaja atau pemuda yang putus sekolah, sehingga agar pemuda dapat memahami bagaimana hukuman yang berlaku dapat diterapkan apabila dilakukan para pemuda yang melakukan tindakan pidana.

Pencurian dari dahulu memang merupakan kasus tindak pidana yang sulit diberantas, di wilayah Hukum Polres Sarolangun masalah pencurian ini berlangsung secara terang terangan namun berkat kinerja aparat Kepolisian dan adanya kerjasama yang baik dari masyarakat, Polres Sarolangun dapat diminimalisir dan diberantas. Peran aparat Kepolisian, khususnya yang disertai tugas dan tanggungjawab untuk mengatasi pelaku pencurian sebagai salah satu perbuatan dan pelakunya sudah beberapa kali tertangkap.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai kegiatan dan program sudah dilakukan hingga menemukan cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi penanggulangan tindak kejahatan.

Tindakan kepolisian sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang bertugas dalam kasus ini adalah melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan

menggunakan hukum pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti pemeriksaan saksi-saksi, melakukan pemanggilan, penangkapan, penggeledahan maupun penyitaan. Polisi juga menemui hambatan yaitu hambatan internal karena terbatasnya jumlah anggota ataupun personil, terbatasnya sarana dan prasarana dan kurang memadai serta eksternal yaitu tidak adanya saksi yang melihat kejadian kasus pencurian, masyarakat menganggap lingkungan atau kondisi terasa aman sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan, dan kurangnya kerjasama dari masyarakat. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Kapolres Sarolangun dalam mengatasi kejahatan pencurian diantaranya adalah :

1. Melakukan pengawasan secara ketat tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Sarolangun usaha ini dilakukan dengan melakukan patroli secara rutin setiap malam. Selanjutnya ditegaskan kembali kepada Tim penyidik AKP Rendie Rienaldy Tim Penyidik Polres Sarolangun yang mengatakan bahwa :

Kami dari Tim Penyidik Polres Sarolangun terus melakukan pengawasan terhadap situasi di Wilayah Hukum Polresta Sarolangun dengan cara Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan polisi untuk mencegah agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan. Dengan demikian harapan masyarakat dapat terbantu dengan tindakan-tindakan Kepolisian untuk mencegah berbagai kejahatan.⁵²

Dengan demikian bahwa, tindakan preventif adalah tindakan untuk melakukan pencegahan dimana sasarannya adalah mengembalikan permasalahan yang tidak terlepas dari faktor lingkungan di mana masyarakat itu tinggal.

⁵²AKP. Rendie Rienaldy, *Tim Penyidik Polres Sarolangun*, wawancara pada tanggal, 20 Juni 2023.

2. Melakukan himbauan kepada masyarakat agar menghindari kejahatan terhadap tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Polres Sarolangun, misalnya melalui ronda malam dengan memfungsikan Siskamling di setiap RT dalam hal ini masyarakat juga bekerjasama dengan aparat Kepolisian, usaha ini dilakukan untuk menghilangkan niat dan kesempatan untuk mencuri.

Hasil wawancara dengan Selanjutnya ditegaskan kembali kepada IPTU

Cindo Katama, Kasat Reskrim Polres Sarolangun yang mengatakan bahwa :

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi sehingga sangat meresahkan masyarakat dimana tindak pidana ini terjadi di hampir setiap daerah di seluruh Indonesia tak terkecuali di Kota Jambi. Namun dengan adanya kerja sama antara pihak terkait dan kinerja dari penyidik, jaksa, maupun masyarakat itu sendiri hingga mampu menekan angka statistik sehingga tindak pidana pencurian di Sarolangun.⁵³

Preventif lebih kepada bagaimana membatasi ruang gerak pelaku kejahatan sehingga tidak melakukan aksinya, dan meredam niat jahat para pelaku untuk melancarkan aksinya dalam artian pengantisipasi. Dalam hal upaya preventif yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi pencurian berjalan baik dengan melakukan penyuluhan dan kerja sama dengan pihak instansi pemerintah dan unsur-unsur pemerhati masyarakat lainnya. Dalam upaya ini pendekatan kepada masyarakat lebih diprioritaskan atau pendekatan secara sosial dengan tujuan utama adalah memberi pemahaman kepada masyarakat pentingnya taat hukum sehingga niat untuk melanggar hukum timbul.

⁵³IPTU. Cindo Katama, *Kasat Reskrim Polres Sarolangun*, wawancara pada tanggal, 20 Juni 2023.

3. Melakukan kerjasama dengan masyarakat maupun tokoh agama agar sama-sama menindak para pelaku kejahatan pencurian di Wilayah Hukum Polres Sarolangun.

Hasil wawancara dengan Tim Penyidik AKP Rendie Rienaldy Polres Sarolangun yang mengatakan bahwa :

Kerjasama antara masyarakat dan pihak Kepolisian sangat penting sekali, dimana komunikasi antara warga dan kepolisian pun terjalin dengan baik, dan pihak kepolisian lebih mudah memahami dan menindak segala bentuk pelanggaran yang ada pada masyarakat. Menanggulangi tindak pidana pencurian di Sarolangun perlu adanya upaya khusus dalam artian berusaha menekan tindak kejahatan pada taraf yang minimal.⁵⁴

Lebih lanjut hasil wawancara dengan AKP Rendie Rienaldy Tim Penyidik Polres Sarolangun yang mengatakan bahwa :

Adapun upaya penanggulangan tidak hanya berasal dari pihak polisi maupun penyidik, tetapi peran perseorangan dalam menyikapi kasus ini adapun peranan yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak yaitu dengan cara: mengadakan penyuluhan disetiap sekolah, dibentuknya polisi masyarakat, serta mengadakan patroli yang diduga rawan.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa perlunya pihak Kepolisian Resor Sarolangun selalu bekerjasama dengan masyarakat, seperti halnya mengaktifkan POSKAMLING disetiap RT, artinya masyarakat melakukan Ronda Malam secara bergiliran.

4. Melakukan pemantauan kepada para bekas pelaku tindak pidana pencurian, dengan kekerasan, misalnya wajib lapor dalam jangka waktu tertentu terhadap bekas pelaku tindak pidana pencurian. Berdasarkan hasil

⁵⁴AKP. Rendie Rienaldy, *Tim Penyidik Polres Sarolangun*, wawancara pada tanggal, 20 Juni 2023.

⁵⁵AKP. Rendie Rienaldy, *Tim Penyidik Polres Sarolangun*, wawancara pada tanggal, 20 Juni 2023.

wawancara dengan AKP. Rendie Rienaldy, Tim Penyidik Polres Sarolangun, yang mengatakan bahwa :

Pihak Kepolisian terus memantau dari semua lini dimana yang terjadinya rawan pencurian, biasanya ada titik-titik tertentu melakukan kasinya, jalan yang sepi, tidak ada penerangan jalan (lampu) ini biasanya terjadinya kejahatan, waktu-waktu atau jam-jam rawan terjadinya kejahatan itu yang penting.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, pihak Kaepolisian Resor Sarolangun terus melakukan pemantauan diberbagai titik rawan pencurian, dengan dilakukan pemantauan tersebut diharapkan para pelaku untuk mudah dilakukan penangkapan apabila terjadi kejahatan di beberapa titik tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU. Cindo Katama, Kasat Reskrim Polres Sarolangun, yang mengatakan bahwa :

Dalam menyelidiki kebenaran adanya terhadap tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun lebih dahulu melakukan penyelidikan yang terkait dengan pencurian. Kepolisian dituntut untuk mencari, mengamati, melacak, serta menganalisis mengenai apakah tindak pidana tersebut benar-benar ada.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan A. Bastari Yufuf terhadap Kepolisian Resor Sarolangun di dalam melakukan proses Penyelidikan terhadap tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun tentu saja melakukan kerjasama dengan, tokoh-tokoh masyarakatmasyarakat dan warga masyarakat, agar mempermudah mendapatkan informasi-informasi yang dapat mendukung untuk menangkap pelaku kasus jaringan terhadap tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum

⁵⁶AKP. Rendie Rienaldy, *Tim Penyidik Polres Sarolangun*, wawancara pada tanggal, 20 Juni 2023.

⁵⁷IPTU. Cindo Katama, *Kasat Reskrim Polres Sarolangun*, wawancara pada tanggal, 20 Juni 2023.

Kepolisian Resor Sarolangun proses penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan dapat tidaknya penanganan selanjutnya yaitu tahap penyidikan

Berdasarkan upaya penindakan pelaku pencurian dengan kekerasan maka diharapkan para pelaku dapat menyadari sepenuhnya bahwa tindakan yang dilakukan tersebut benar-benar salah dan akan mendapat sanksi hukum, dengan berbagai faktor yang dilakukan oleh para pelaku. Karena penindakan secara sangat perlu bagi pihak kepolisian, apapub resikonya penindakan ini harus dilaksanakan secara tepat dan terukur.

Dari beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Sarolangun tersebut, dari berbagai hasil wawancara penulis dengan pihak Kepolisian Resor Sarolangun dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu diakibatkan karena ketimpangan ekonomi yang dialami masyarakat di fWilayah Hukum Polres Sarolangun. Selain itu menurut, beliau berdasarkan pengakuan para tersangka pencurian, banyak dari mereka nekat melakukan tindak pencurian dengan kekerasan tersebut hanya agar dapat bersenang-senang dengan uang hasil penjualan barang curian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka pada akhir pembahasan ini dapat penulis tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawab pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi Wilayah Hukum Polres Sarolangun, dengan melakukan penahanan dan penyidikan, pelaku ini merupakan residivis yang sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama, pencurian dengan kekerasan. Kemudian faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian Wilayah Hukum Polres Sarolangun adalah faktor ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, pengangguran, kurangnya pemahaman agama dan hukum. Sehingga bagi warga masyarakat di sekeliling wilayah hukum di Polres Sarolangun mudah terpengaruh untuk melakukan tindak pidana pencurian apapun modus dan bentuknya.
2. Upaya tindakan pihak kepolisian di Wilayah Hukum Polres Sarolangun dalam minimalisir tindak pidana pencurian (a) tindakan yang bersifat represif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian untuk memberantas kejahatan antara lain, melakukan penyelidikan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang, melakukan penyidikan Proses penyidikan dilakukan oleh Kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti tersangkanya, (b). Tindakan yang bersifat preventif,

melakukan pengawasan secara ketat tentang tindak pidana pencurian di wilayah hukum Resor Sarolangun, usaha ini dilakukan dengan melakukan patroli secara rutin setiap malam dan menghidupan dan mengaktifkan kembali Poskamling di setiap RT-RT, setempat, melakukan kerjasama dengan masyarakat maupun tokoh agama agar sama-sama mengatasi kejahatan pencurian.

B. Saran

Sebagai bahan masukan dalam penulisan ini yang berkaitan dengan persoalan kejahatan pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun ada beberapa saran sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun adalah akibat perbuatan pelaku yang melakukan pencurian harus diberikan sanksi ataupun hukuman sesuai dengan perbuatannya, agar selalu dapat berhati-hati karena tindakan dan perbuatan yang dilarang dalam hukum maupun agama, dampak pencurian juga akan berdampak pada dirinya dan juga keluarganya. Bagi aparat RT Kelurahan dan Kecamatan untuk selalu melakukan razia, dan memberikan penyuluhan tentang bahaya dan dampak kejahatan pencurian di kalangan masyarakat, mengaktifkan Poskamling di beberapa titik di lingkungan RT masing-masing, agar dapat membantu aparat keamanan di lingkungan masing-masing.
2. Bagi pihak Kepolisian Polres Sarolangun dapat menindak tegas, bagi pelaku dan oknum-oknum tertentu dan melakukan razia-razia di lingkungan masyarakat tersebut, memonitor dan memantau, agar kejahatan pencurian di

lingkungan masyarakat akhirnya tidak terganggu. Bagi warga yang mengetahui oknum dan pelaku yang melakukan pencurian di lingkungannya, untuk segera melaporkan kepada pihak Ketua RT dan aparat Kepolisian, jangan ragu-ragu dan takut, karena ada hukum yang harus ditegakkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Ke-III, 1994
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rangkang Education, Jakarta, 2012
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-III, 2017,
- Barda N.Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit, Prenadamedia group, Jakarta, 2017
- Chairul Huda, *Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana (cetakan pertama)*, Surabaya: Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP), 2016
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Penerbit, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Hanafi Armani, dkk, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Jakarta : PT Grafindo, 2015
- Hanafi Amrani - Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Hasbullah F. Sjawie. *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Ke-I, Depok Kencana Prenadamedia Group, 2017
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Badan UNDIP, Cetakan Yang Ke-II, Semarang, 2005
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto, *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2019

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Ranika Cipta, Cetakan Ke-II, Jakarta, 2008
- M. Sudradjat Bassar, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, Jakarta, Penelit Pustaka Karya, 2015
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. 2011
- P.A.F. Lumintang dan, Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Prodjodikoro, W. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Keempat. Bandung. PT Refika Aditama, 2011
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Cetakan yang Ke-II, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Penerbit UI Press, Cetakan Kep-II, Jakarta, 2018
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 2015
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dengan Pendekatan Praktek*, Jakarta, Penerbit Renika Cipta, 2010
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Penerbit Yayasan Sudarto, Cetakan yang Ke-II, Semarang, 2009
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-II, 2011
- Yahya harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. 2015
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta, Penerbit, Storia Grafika, 2012
- Zamnari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2004

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) RI Nomor 81 Tahun 1946

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) RI Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. JURNAL

Azizah, Siti Nur, *Pertanggungjawaban Pidana Deelneming Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Pada pasal 363 KUHP Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal. Volume. 2 Nomor 786 2019

Fedricka Nggeboe, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana* Jurnal, Volume 5 Nomor. 321 Juli Universitas Batanghari Jambi, 2016

Fickry Abrar P,dkk , *Kebijakan Hukum pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Memecahkan kaca Mobil Dalam Perspektif Kriminologi*, Usu Law Journal, Volume 5 Nomor. 212. April Univesitas Sumatera Utara, 2017

Moehammad Jasin, Komisariss Jenderal Polisi. *Memoar JASIN SANG POLISI PEJUANG. Meluruskan Sejarah Kelahiran Polisi Indonesia*. Jurnal. Volume. 2 Nomor 354 ISBN 978-979-22-5177-7. 2019

S. Sahabuddin, *Peradilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Sistem Peradilan Pidana (Pendekatan Analisis Komparatif Sistem)* Jurnal Volume. 3 Nomor 212, Universitas Batanghari Jambi, 2018

S. Sahabuddin, *Penerapan Hukum Bagi Pelaku Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian* Jurnal, Volume 3 Nomor. 212 Juni Universitas Batanghari Jambi, 2016

D. INTERNET

<https://www.terraveu.com/pengertian-wilayah-negara/>Diakses Pada Tanggal, 22 Februari 2021, jam. 21.00 Wib.

<https://www.hallo.id/nusantara/pr-284084721/polres-sarolangun-ungkap-kasus-tindak-pidana-pencurian-dengan-kekerasan>. Diakses tanggal, 17 November 2022.